

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIRA AUSTENITE Tbk pada prinsipnya diselenggarakan menggunakan fasilitas elektronik ("e-RUPS") dengan pembatasan kehadiran secara fisik pada hari **Rabu, 25 Agustus 2021**, dengan memperhatikan dan memedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Peristilahan

- a. PT TIRA AUSTENITE Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Perseroan**".
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Rapat**".

2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

4. Peserta Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat :
 - i. Untuk saham-saham perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat di atas hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
 - ii. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia("KSEI") pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
 - iii. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat kuasa konvensional

- i. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan (www.tiraaustenite.com).
- ii. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- iii. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai dapat disampaikan ke legal@tiraaustenite.com atau alamat kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Pulo Ayang Kav R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

b. eProxy melalui eASY.KSEI

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT.Sinartama Gunita ("Penerima Kuasa Independen") melalui fasilitas (eASY-KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>, yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yaitu sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

6. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat

Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. Mata Acara, Pemanggilan Rapat dan Bahan Mata Acara Rapat

a. **Mata Acara Rapat:**

- 1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diperiksa/audit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00031/2.1096/AU.1/05/0064-2/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
- 2) Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- 3) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
- 4) Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan.

- 5) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2021.
- 6) Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan

b. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan KSEI pada tanggal **19 Juli 2021** dan Pemanggilan Rapat berikut bahan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan KSEI pada tanggal **03 Agustus 2021**.

c. Bahan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

8. Pembahasan Mata Acara Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam Mata Acara Rapat.

9. Peraturan Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan, akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Option*’ yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

- 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
- 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.

10. Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf i Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [.....] has started*";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...]* *has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama 1 (satu) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju, yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

- e. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

13. Penerapan Protokol Kesehatan

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan oleh Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum Rapat.
- b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first serve* sebanyak 15 (lima belas) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat. Dengan prosedur sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni **legal@tiraustenite.com** paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak.
- c. Menggunakan masker N95/KN95/medis dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat berakhir.
- d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,2°C).
- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- f. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
- g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau kuasanya terlihat memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- h. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan diatas, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

- i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penularan COVID-19.
14. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat hanya apabila Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat belum terpenuhi;
 - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
 - c. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 15. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 16. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku

Jakarta, 03 Agustus 2021
PT. Tira Austenite Tbk